



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Ternate, 3 Juni 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Grandeng, RT. 0../RW. 02, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Mako, 10 September 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Parbulu (depan rumah mantan kepala desa Parbulu), Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2019, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Buru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 288/04/VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga Sampai pada bulan juni tahun 2016, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering berhutang pada rentenir tanpa diketahui oleh Penggugat;
  - b. Tergugat berhutang di Bank Mandiri buat bayar hutang di rentenir, ternyata juga memiliki hutang di teman temanya sehingga masih banyak hutang di temannya yang belum dibayar;
  - c. Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke Polisi karena hutang Tergugat;
  - d. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat baik mengenai pekerjaannya maupun hutang hutangnya
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2018, Penggugat memberitahukan kepada orang tua Penggugat mengenai hutang Tergugat karena salah satu jaminannya hutang adalah modal dari orang tua, Tergugat ditanya mengenai uang hasil hutang itu dipakai buat apa namun Tergugat tidak menjawab, Tergugat melampiaskan kemarahannya pada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat tidak diberi nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Akte Nikah Nomor : 288/04/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

### B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Lampung, 13 Februari 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Grandeng, RT .01/RW. 01, Desa Grandeng, Kecamatan Lolong

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guba, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah paman Penggugat, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pernah dilaporkan ke polisi karena Tergugat tidak mau membayar hutangnya di Bank Mandiri;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saat berada di kantor polisi, saat itu Saksi hadir sebagai saksi di kantor polisi ketika Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk bersama-sama membayar hutang di Bank Mandiri;
- Bahwa, sudah lebih dari enam bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa, Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga mereka kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau kembali kepada Penggugat;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, Tegalyasan, 7 April 1965, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Grandeng, RT. 01/RW. 01, Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah paman Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Saksi juga tidak tahu Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal delapan bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras dengan keputusannya untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 1 Juli 2019 dan 10 Juli 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak

*Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai guna membina rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti. P.), fotokopi tersebut telah *dinazeggellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.), tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2013, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi, **Saksi I** dan **Saksi II**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua adalah paman Penggugat, menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kedua tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogata lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini yang sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pernah dilaporkan ke polisi oleh Penggugat karena Tergugat tidak membayar hutangnya di Bank Mandiri, Saksi juga menjadi saksi di kantor polisi saat Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian untuk bersama-sama membayar hutang, dan pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi juga menambahkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah lebih dari enam bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Saksi kedua menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah meninggalkan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan Saksi menambahkan bahwa sudah lebih dari delapan bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami istri sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan akibat Tergugat yang memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang hampir setahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa keterangan Saksi-Saksi bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, dan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat 1, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau membayar hutangnya, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sampai sekarang hampir setahun tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa kedua Saksi telah menasehati Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir setahun dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
3. Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2018, sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, telah terbukti, ditambah lagi dengan keinginan kuat Penggugat yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya dengan cara penasehatan terhadap Penggugat, tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang hampir setahun, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam (Al Muhadzab II : 81) :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119, ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in shugra* adalah talak yang boleh dirujuk tapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 64/Pdt.G/2019/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.126.000,00. (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Zulqaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh **Syarifa Saimima, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **La Ode Rusmin, S. H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**La Ode Rusmin, S. H.**

**Syarifa Saimima, S.HI.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.035.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp 1.126.000,00**

(Satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)